



**PUTUSAN**

Nomor 1681 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAMSUL RAMADAN;**  
Tempat Lahir : Batang Rejo;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/1 Juli 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Batang Rejo, Desa Securai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Ramadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Samsul Ramadan dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
  - 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah mancis berwarna biru merek Tokai;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 26 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Ramadan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2023



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
  - 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah mancis berwarna biru merek Tokai;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1626/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Stb 26 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.Sus/Ks/2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti*, Terdakwa mohon putusan *judex facti* dibatalkan dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau penilaian suatu fakta yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1900 K/Pid/2002 hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat *in casu* atas terbuktinya dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, harus diperbaiki karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sehingga *judex facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan, terbukti Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polres Langkat pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2020 bertempat di pinggir sungai di Dusun Batang Rejo, Desa Securai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus dengan berat bersih 4,90 (empat koma sembilan nol) gram yang menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari orang bernama Abang (DPO) dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang-orang yang dekat rumah Terdakwa dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan orang yang bernama Abang untuk diperiksa sebagai saksi yang menurut pengakuan Terdakwa sebagai pemberi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP untuk dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Penuntut Umum tidak menghadirkan/mengajukan orang bernama Abang di persidangan yang menurut pengakuan Terdakwa sebagai orang yang memberikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual oleh

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2023



Terdakwa. Dengan demikian hal tersebut hanya pengakuan Terdakwa semata yang tidak didukung alat bukti lain;

- Bahwa terang dan jelas sesuai fakta persidangan, perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *judex facti in casu* mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidananya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa oleh karenanya Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti in casu*, tidak dapat dipertimbangkan karena putusan *judex facti* tersebut harus diperbaiki. Dengan demikian Kontra Memori Kasasi tersebut harus dikesampingkan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1626/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 26 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAMSUL RAMADAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1626/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 26 Oktober 2022 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL RAMADAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)